



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0585/Pdt.G/2015/PA Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang (Usaha Warung Manisan), tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0585/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 14 September 2015 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 di Kota Bengkulu dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kota Lahat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/I/2012 tanggal 24 Januari 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Nusa Indah selama 1 tahun, lalu pindah ke Desa Bandar Agung Bengkulu Selatan selama 3 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu :
 - [REDACTED] Umur 2 tahun 11 bulan (lahir 01 Oktober 2012), anak tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sejak bulan Januari 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan sebab :
 - a. Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 - b. Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - c. Setelah Penggugat melahirkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
 - d. Orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - e. Tergugat sering keluar rumah untuk kesenangan pribadi;
5. Bahwa pada bulan April 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika itu posisi sedang di rumah Tergugat dan saat itu Penggugat habis melahirkan dan Tergugat malah pergi seakan tidak peduli kepada Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat kesal dan marah kepada Tergugat kemudian Tergugat mengajak pulang ke rumah orang tua Penggugat dan setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Manna hingga sekarang ini selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Tergugat mengambil anak Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang dan Penggugat tidak diperbolehkan menginap di rumah Tergugat untuk bermain bersama anak;
8. Bahwa selama hidup berpisah 2 tahun 3 bulan tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, karena itu Penggugat menggugat nafkah lampau/madliyah kepada Tergugat selama hidup berpisah rumah tersebut sampai dengan putusan ini dijatuhkan setiap bulan sebesar Rp. 600.000,-/bulan;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia dibawah umur/belum mumayis (belum berumur 12 tahun) dan masih memerlukan belaian kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat oleh karena itu Penggugat lebih berhak mengasuh anak tersebut daripada Tergugat;
10. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat tentunya diperlukan biaya, karena itu Penggugat menggugat kepada Tergugat nafkah biaya penghidupan anak sebesar Rp. 600.000,- setiap bulan sampai anak tersebut berumur dewasa di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
11. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat ([REDACTED] [REDACTED] dengan Penggugat [REDACTED]);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah/Madliyah setiap bulannya Rp. 600.000,- sampai putusan ini dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah/asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mhoza Eleseha Putri Binti Firman Nasri Umur 2 tahun 11 bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah/biaya penghidupan anak sebesar Rp. 600.000.- perbulan sampai anak tersebut deewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0585/Pdt.G/2015/PA.Bn masing-masing tanggal 05 Oktober 2015 dan 05 Oktober 2015 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung pada tanggal 24 Januari 2012, tanda bukti (P1) ;
2. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-061020112-0008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 08 Oktober 2012, tanda bukti (P2);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] [REDACTED] dibawah sumpahnya menerang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir sebagai wali nikah pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal Kelurahan Nusa Indah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut sudah mempunyai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sudah punya wanita idaman lain dan Tergugat tidak mau mencari nafkah serta Tergugat hanya mengikuti kemauannya saja dengan bersenang-senang;
 - Bahwa sejak lebih kurang 2 tahun 3 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Manna;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sanawiah binti Taris, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], dibawah

sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Kelurahan Nusa Indah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan bertindak semaunya saja;
- Bahwa sejak lebih kurang 2 tahun 3 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya, sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal yang akan disampaikan, dengan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya perubahan pencabutan dan tambahan dalam berita acara dipersidangannya, mohon putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P1 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 21 Januari 2012 di Kota Agung kabupaten Lahat sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Agung kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 17/17/1/2012 tanggal 24 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah satu tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah serta tidak perhatian kepada Penggugat yang baru melahirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diantar pulang kerumah orang tua Penggugat yang kemudian Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2(dua) tahun 3 bulan tidak ada tanggung jawab, dan anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum mumayyiz dibawa pergi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di Indonesia, pertengkar antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkar suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi pihak berperkara (Arsid Sidik dan Sanawiah) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg. yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun/damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Firman Nasri Bin Masakim) dengan Penggugat (Elvi Sukaisih Binti Arsid Sidik);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , Majelis Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak Pasal 41 huruf (a) Undang Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 105 Kompilasi hukum Islam, baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya, dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam a. pemeliharaan anak yang belum muamayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dalam hal ini untuk kepentingan anak semata-mata Majelis berpendapat hak hadhonah anak bernama Mhoza Eleseha Putri binti Firman Nasri, ditetapkan hak hadhonah/hak asuhnya kepada Penggugat (selaku ibu kadungnya);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Mhoza Eleseha Putri Binti Firman Nasri masih berumur 2 tahun 11 bulan (lahir 01 Oktober 2012) yang diambil dan dibawa pergi oleh Tergugat sedang anak belum mumayyiz adalah tindakan tidak terpuji, sebagaimana ketentuan Pasal 41 (a) Undang Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan, "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak", Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, Maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak hadhonah/ hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat posita 8 dan 10 serta petitum angka 3 dan 6 tentang nafkah madhiyah dan nafkah anak yang akan datang dinyatakan dicabut oleh Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka atas pencabutan Posita angka 8 dan 10 serta petitum angka 3 dan 6 tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, atas pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat semua ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan hadhonah anak nama [REDACTED] umur 2(dua) tahun 11 bulan(lahir 01 Oktober 2012) dibawah hadhonah Penggugat ([REDACTED]) selaku ibu kandungnya;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama Mhoza Elseha Putri binti Firman Nasri kepada Penggugat;
7. Menyatakan gugatan yang lain selesai dengan dicabut;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Rozali, B.A., S.H., M.H. dan Dra. Fauza M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Nil Khairi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terguga

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Dto.

Rozali, B.A., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Dto.

Dra. Fauza M.

Panitera Pengganti,

Dto.

Nil Khairi, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 270.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-hak sesuai keterangan dan ketentuan yang berlaku;

Putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal:.....2015



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)